

BARANG MILIK NEGARA – PENGELOLAAN – PELAKSANAAN – HULU
MINYAK DAN GAS BUMI – PEJABAT – PENUNJUKAN

2021

KEPMEN ESDM NO. 124.K/HK.02/MEM.S/2021 LL KESDM 2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MELAKSANAKAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HULU MINYAK DAN GAS
BUMI.

Abstrak : - bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada pejabat struktural sehingga perlu mengatur lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat dan teknis pelaksanaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penunjukan Pejabat Untuk Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2014; PP No. 27 Th 2014 jo PP No. 28 Th 2020; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; PMK No. 256/PMK.05/2015 jjs PMK No. 127/PMK.05/2018; Permen ESDM No. 13 Th 2016; PMK No. 116/PMK.05/2020; PMK No. 140/PMK.06/2020.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Penunjukan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menjalankan tugas di bidang pengelolaan barang yang berasal dari pelaksanaan kontrak kerja sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Katya/ Contract of Work (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas, meliputi:
 - a. mengelola dan melakukan penatausahaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
 - b. melakukan inventarisasi atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
 - c. melakukan pengamanan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
 - d. melakukan pemeliharaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. melakukan penelitian administratif dan pemeriksaan fisik BMN Hulu Migas;

- f. melakukan penghapusan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
- g. melakukan penilaian risiko, mitigasi risiko, dan pemantauan risiko terhadap pengelolaan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Pengguna Barang;
- h. membuat daftar BMN Hulu Migas eks Kontraktor;
- i. melakukan penghapusan atas BMN Hulu Migas yang berada pada Kontraktor;
- j. menghimpun laporan BMN Hulu Migas yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang; dan
- k. menyusun dan menyampaikan laporan BMN Hulu Migas kepada Pengelola Barang per semester dan tahunan.

Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibantu oleh Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara dapat berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Badan Pengelola Migas Aceh, serta dan Sumber Daya Mineral paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 9 Juli 2021.
 - Mencabut Kepmen ESDM No. 175 K/90/MEM/2019.